

Diskon Pajak Kendaraan sampai Akhir Desember



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis, 12/12/2024

SENDAWAR - Super Promo Akhir Tahun Pajak Kendaraan Bermotor yang digagas Pemerintah Provinsi melalui Bapenda Kaltim bisa dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Kutai Barat hingga akhir 31 Desember 2024.

Melalui program ini wajib pajak kendaraan bermotor diberikan diskon hingga 50 persen tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

“Diskon juga diberikan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pertama,” terang Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kutai Barat, Mulia Pardosi, Rabu (11/12/2024).

Selain itu wajib pajak juga bisa menikmati diskon sebesar 24 persen untuk PKB jatuh tempo bulan Januari dan Februari 2025, dibayar Desember 2024.

“Ayo masyarakat Kubar dan Mahakam Ulu manfaatkan kesempatan super promo ini secara maksimal,” ucapnya. Melalui kegiatan keringanan PKB berupa promo-promo yang telah digelar dari pertengahan tahun 2024, lanjutnya. Ada peningkatan wajib pajak menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

Perlu diketahui untuk pembayaran pajak kendaraan dapat dibayar di berbagai layanan yang terintegrasi dengan Bapenda Kaltim. Melalui E-Samsat di Bank Kaltimtara, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BCA, PT POS, Pegadaian, Indomaret, dan juga bisa dibayar melalui aplikasi DG (Banking Kaltimtara), Tokopedia, LinkAja, serta Samsat Kaltim Delivery. **(ard/kri)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Diskon Pajak Kendaraan sampai Akhir Desember, 12/12/2024.

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek Pajak atau objek retribusi.
2. Diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.